

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-58/NB.1/2020

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT FWD LIFE INDONESIA
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA PT FWD LIFE INDONESIA KE
DALAM PT FWD INSURANCE INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Jenis
PT FWD Life Indonesia	KEP-54/D.05/2020	1 Desember 2020	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa

Pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam akta Penggabungan nomor 96 tanggal 18 November 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-0012418 tanggal 27 November 2020.

Sejak tanggal efektif penggabungan PT FWD Life Indonesia ke dalam PT FWD Insurance Indonesia, PT FWD Insurance Indonesia selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas seluruh aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, aktiva, dan pasiva dari PT FWD Life Indonesia sebagai akibat dari penggabungan dimaksud.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 7 Desember 2020

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

